



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PENGGABUNGAN KELURAHAN PERAK UTARA DAN
KELURAHAN PERAK TIMUR PADA KECAMATAN PABEAN CANTIAN
KOTA SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf c dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penggabungan Kelurahan Perak Utara dan Kelurahan Perak Timur pada Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA

dan

WALIKOTA SURABAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGGABUNGAN KELURAHAN PERAK UTARA DAN KELURAHAN PERAK TIMUR PADA KECAMATAN PABEAN CANTIAN KOTA SURABAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Kecamatan adalah Bagian wilayah dari daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah selaku perangkat Kecamatan dan bertanggungjawab kepada Camat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai dasar penggabungan Kelurahan Perak Utara dan Kelurahan Perak Timur pada Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya.

Pasal 3

Penggabungan Kelurahan Perak Utara dan Kelurahan Perak Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan aspek efisiensi dan efektivitas sesuai dengan kebutuhan dan kondisi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. melaksanakan fungsi pemerintahan;
- c. meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat; dan
- d. mengembangkan potensi wilayah Kelurahan Perak Utara dan Kelurahan Perak Timur Pada Kecamatan Pabean Cantian.

BAB III PENGABUNGAN DAN WILAYAH KERJA KELURAHAN

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penggabungan 2 (dua) Kelurahan yaitu :
 - a. Kelurahan Perak Utara Kecamatan Pabean Cantian; dan
 - b. Kelurahan Perak Timur Kecamatan Pabean Cantian.
- (2) Kelurahan Perak Utara dan Kelurahan Perak Timur Kecamatan Pabean Cantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dihapus dan digabung menjadi 1 (satu) Kelurahan, dengan nomenklatur baru yakni Kelurahan Tanjung Perak.

Pasal 5

Kelurahan yang dilakukan penggabungan mempunyai jumlah penduduk dan luas wilayah sebagai berikut:

- a. Kelurahan Perak Utara:
 1. Jumlah penduduk sebanyak 30.054 (tiga puluh ribu lima puluh empat) jiwa; dan
 2. luas wilayah seluas 3,1 km² (tiga koma satu kilometer persegi);

- b. Kelurahan Perak Timur;
 - 1. Jumlah penduduk sebanyak 17.054 (tujuh belas ribu lima puluh empat) jiwa; dan
 - 2. luas wilayah seluas 0,4 km² (nol koma empat kilometer persegi).

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 6

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat terjadinya penggabungan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

- (1) Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, tata kerja, penjabaran tugas dan fungsi, jabatan fungsional tertentu untuk Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengisian jabatan serta kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, tata kerja, penjabaran tugas dan fungsi, jabatan fungsional tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah harus selesai dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 8

- (1) Ketentuan mengenai pusat pelayanan, administrasi kelurahan, kependudukan, aset, dan administrasi lainnya diatur dalam Peraturan Walikota.
- (2) Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Sebelum Kelurahan hasil penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diadakan pengisian jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pelaksanaan kegiatan administrasi Kelurahan tetap berada pada masing-masing Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 23 Mei 2022

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 23 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

HENDRO GUNAWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2022 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 37-2/2022

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN KERJASAMA


Sidharta Praditya Fevrienda Putra, SH.,MH.

Jakarta Madya

NIP. 19780307 200501 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PENGGABUNGAN KELURAHAN PERAK UTARA DAN KELURAHAN
PERAK TIMUR PADA KECAMATAN PABEAN CANTIAN KOTA SURABAYA

I. UMUM

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang memiliki tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan yang dipimpin lurah. Dalam rangka memberikan pelayanan publik yang prima dan menjalankan amanah yang telah diberikan oleh masyarakat, kelurahan dapat dilakukan penggabungan. Penggabungan kelurahan ini merupakan bagian dari upaya *downsizing* dalam organisasi pelayanan publik guna menciptakan pelayanan birokrasi yang cepat, efektif, efisien, dan transparan.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, penggabungan Kelurahan dapat dilakukan berupa penggabungan 2 (dua) kelurahan atau lebih yang bersanding dalam 1 (satu) wilayah Kecamatan atau dalam wilayah Kecamatan yang bersandingan. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 menyebutkan penggabungan kelurahan dapat dilakukan apabila:

- a. terjadi bencana yang mengakibatkan fungsi penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dilaksanakan;
- b. terdapat kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan/atau
- c. tercapai kesepakatan antara Walikota Surabaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya berdasarkan hasil kesepakatan antara seluruh Kelurahan yang akan bergabung.

Dalam kaitannya dengan penggabungan Kelurahan Perak Timur dan Perak Utara ini, dasar penggabungannya adalah kesepakatan antara Walikota Surabaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya berdasarkan hasil kesepakatan antara seluruh Kelurahan yang akan bergabung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018. Disamping itu, berdasarkan ketentuan Pasal 229 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 52 ayat (2)

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah *juncto* Pasal 23 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, bahwa penggabungan Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sehingga perlu ditetapkannya Peraturan Daerah ini sebagai dasar hukum Penggabungan Kelurahan Perak Utara dan Kelurahan Perak Timur pada Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya dengan nomenklatur baru yakni Kelurahan Tanjung Perak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

ayat (1)

Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang berlaku pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan adalah Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10).

ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.